



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep 08 -DPRD/2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN WORKSHOP LEGALDRAFTING BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Workshop Legaldrafting Bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaannya;

b. bahwa penetapan Standa Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor ; 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4438);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LDKP Nomor 9 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 5 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Workshop Legaldrafting Bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Workshop Legaldrafting Bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan diberlakukannya Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Workshop Legaldrafting Bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Desember 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan).